



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMANSYAH.
Pangkat / Nrp : Praka / 31000470380880.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat / tanggal lahir : Komerling Agung (Lamteng) / 5 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 143/Twej Jl. Bumi Agung
Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab. Lamut
Prov. Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 143/JS selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/80/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.
2. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/16/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.
3. Dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/18/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/80/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu sebelas bertempat di Simpang Empat Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan...

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secata pada tahun 2001, di Dodik Puntang Lahat Kodam II/Swj selama 5 (lima) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Swj, setelah itu ditugaskan di Yonif 143/Twej hingga sekarang dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada bulan Januari 2011, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di perkarangan tambal ban Simpang Empat Kotabumi Lampung Utara, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z tanpa dilengkapi dengan surat menyurat seperti STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Johansyah, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dijual sama Terdakwa kepada Sdr. Tabrani di tukang tambal ban di Kotabumi dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- c. Bahwa pada hari Minggu bulan Januari 2011, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 yang juga tanpa dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di perempatan Simpang Empat Kotabumi Lampung Utara dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa langsung dijualnya kepada Sdr. Tabrani di perempatan Simpang Empat Kotabumi dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011, sepulangnya Terdakwa mengantarkan isterinya kerja di Rumah Sakit Yakum, mendapat SMS dari Saksi Johansyah meminta tolong karena Saksi Johansyah dan kawan-kawan habis menodong/membegal sepeda motor karena pemilik sepeda motornya melakukan perlawanan serta dibantu warga, atas permintaan tersebut Terdakwa menemui Saksi Johansyah di depan Rumah Sakit Yakum dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati tukar pakai sepeda motor agar tidak ketahuan dimana dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Saksi Johansyah jenis Yamaha Jupiter Z dan sebilah golok kepada Terdakwa.
- e. Bahwa sewaktu dalam perjalanan pulang tepatnya di atas jembatan Terbanggi Besar, Terdakwa dihadang oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak di-kenal karena Terdakwa mengendarai sepeda motor yang digunakan pelaku pembegalan akhirnya Terdakwa bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z serta sebilah golok diamankan di Polsek Terbanggi Besar dan disita sebagai barang bukti pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Johansyah, setelah Terdakwa di Mapolsek Terbanggi Besar, Saksi Johansyah dan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 5645 JL milik Terdakwa juga dibawa ke Mapolsek karena Saksi Johansyah tertangkap massa di dekat jembatan dekat terminal Terbanggi Besar.
- f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Saksi Johansyah karena tergiur mendapat keuntungan dan dari hasil pen-jualan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa...

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan. Dipotong selama dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 5645 JU.

- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM.I-04/AD/V/2012 tanggal 12 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Firmansyah, Praka Nrp. 31000470380880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Memperhatikan Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/25/PM I-04/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 15 Juni 2012 serta Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2012

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Juni 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 12 Juni 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif masuk militer melalui pendidikan Secata tahun 2001 di Dodik Lahat Kodam II/Swj selama 5 (lima) bulan se-telah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan Kejuruan Infanteri di Dodik-latur Baturaja selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Kompi C Yonif 143/Twej hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala Nrp. 31000470380880.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2011, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pekarangan tambal ban Simpang Empat Kotabumi Lampung Utara Terdakwa bertemu Saksi-1 dan ditawarkan sepeda motor dan ditawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-

(dua juta rupiah) atas penawaran tersebut akhirnya Terdakwa menyanggupi harga yang ditawarkan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kompi C Yonif 143/Twej mengambil uang untuk membeli motor tersebut, setelah mengambil uang Terdakwa kembali lagi menemui Saksi-1 di pekarangan tambal ban dengan mobil angkot dan langsung menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut langsung di bawa pulang.

3. Bahwa benar sekitar pukul 14.30 Wib ketika perjalanan pulang menuju Kompi C tepatnya di Kotabumi Ilir motor yang dikendarai Terdakwa bocor dan mendorong motor tersebut ke tambal ban, ketika Terdakwa di bengkel tambal ban Terdakwa ngobrol dengan seorang laki-laki bernama Tabrani, setelah mengobrol Sdr. Tabrani menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "ada yang mau jual motor nggak", dijawab Terdakwa "lengkap apa bodong" dijawab Sdr. Tabrani "bodong kemudian Terdakwa berkata "ini motor saya" akhirnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan langsung dibayar oleh Sdr. Tabrani dan pada saat itu juga sepeda motor Yanaha Jupiter diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Tabrani dan langsung dibawa pulang oleh Sdr. Tabrani
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2011, tepatnya hari Minggu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menawarkan kembali sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) atas penawaran tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tabrani dan memberitahukan ada sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mau dijual, atas pemberitahuan tersebut Sdr. Tabrani mau membeli, akhirnya terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang di Bank BRI Cabang Kotabumi sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada Saksi-1, sebaliknya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, Honda Supra X 125 kepada Terdakwa bertempat di prapatan Simpang Empat Kotabumi Lampung Utara.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tabrani menggunakan handphone yang memberitahukan sepeda motor Honda Supra X 125 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa dan dijawab Sdr. Tabrani akan datang dan diminta menunggu di perempatan Simpang Empat Kota bumi, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Tabrani datang bersama 1 (satu) laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega menemui Terdakwa untuk transaksi jual beli sepeda motor, setelah terjadi kesepakatan harga Sdr. Tabrani langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 5645 JV berangkat dari Asrama Kompi C Yonif 143/Twej Banyu Urip dengan tujuan mengantar istri bekerja di Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi setelah mengantarkan istri Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di Desa Komerung Agung Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung tengah dengan tujuan memberikan uang untuk berobat adik kandung Terdakwa, setibanya di Desa Provau Kec. Agung Selatan handphone berbunyi setelah dibuka ada SMS dari Saksi-1 yang meminta tolong supaya dijemput di depan Rumah Sakit Yakum Kec. Bandar Jaya, dan Terdakwa membalas SMS tersebut kepada Saksi-1 "apa kamu bawa barang bodong" di jawab Saksi-1 "tidak", setelah Terdakwa menjawab lagi dengan kata-kata "tunggu". Kemudian setelah Terdakwa dari rumah orangtua langsung menuju Rumah Sakit Yakum dan bertemu Saksi-1 bersama Sdr. Kiki dan Sdr. Andi penduduk Desa Kelompok Tani Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Utara menggunakan 2 (dua) sepeda motor, selanjutnya Sdr.Kiki memberitahukan kepada Terdakwa ketika merampas sepeda motor ketauan dan dikejar polisi dan Sdr. Kiki menyarankan

untuk...

untuk tukar pakai sepeda motor akhirnya sepakat tukar pakai sepeda motor dengan alasan sepeda motor Yamaha Jupiter sudah diketahui petugas polisi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol BE 5646 JV milik Terdakwa kepada Sdr. Kiki dan Saksi-1, sedangkan Sdr. Kiki dan Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Jupiter Z dan sebilah golok kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi-1 dan tiba di jembatan Terbanggi di hadang oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, setelah Terdakwa berhenti salah satu laki-laki tersebut ber-tanya " Lihat orang lari ga" dijawab Terdakwa "tidak" dan selanjutnya bertanya "ada apa" dan salah satu orang laki-laki tersebut menjawab "tadi ada orang mau begal sepeda motor mirip punya seperti punya Bapak ini, bedanya motor pelaku pake plat, motor Bapak tidak pake plat", karena dihalang Terdakwa menghubungi Danru Serda Iwan dengan tujuan supaya Serda Iwan memberitahukan kepada warga bahwa Terdakwa anggota TNI-AD, setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada salah satu warga dan Serda Iwan mengatakan bahwa Terdakwa anggota Kompi C, dan ada salah satu warga mengatakan "jangan pergi dulu, polisi mau datang", tidak lama kemudian 2 (dua) orang petugas polisi dan membawa Terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Jupiter Z ke MA Polsek Bandar Jaya dan di MA Polsek sekira pukul 11.00 Wib petugas polisi membawa Saksi-1 berikut sepeda motor milik Terdakwa Honda Beat Nopol BE 5645 JV ke MA Polsek Bandar Jaya, selanjutnya setelah Terdakwa diperiksa datang Pasi Intel Yonif 143/Twej Kapten Inf Suprpto membawa Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Denpom 11/3 Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 telah kenal dengan Terdakwa menjual sepeda motor kepada Terdakwa, pertama pada bulan Januari 2011 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z nomor polisinya tidak ada dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua juga pada bulan Januari 2011 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi tidak ada dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Saksi-1 yaitu Yamaha Jupiter dan Honda Supra X karena tergiur mendapatkan ke-untungan.
10. Bahwa benar Terdakwa mengerti bukti kepemilikan yang sah kendaraan bermotor adalah BPKB bukannya STNK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami, selaku Oditur Militer berkesimpulan bahwa kami sepakat dengan Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, namun terhadap putusan pidananya Oditur Militer tidak sependapat, karena menurut hemat Oditur Militer perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat karena disamping Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor, Terdakwa dalam peristiwa tersebut juga terlibat turut serta membantu orang lain yang telah melakukan tindak pidana perampasan sepeda motor, dalam hal ini Terdakwa membantu menukar sepeda motor yang dipakai oleh pelaku kejahatan dengan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat melarikan diri. Tindakan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang TNI yang seharusnya turut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenaan memeriksa permohonan Banding dari memori banding ini serta berkenaan mengabulkan Tuntutan Oditur Militer pada Tuntutannya semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011, sekira pukul 08.00 Wib setelah mengantar istri pergi kerja di Rumah Sakit Umum Riyacudu Kotabumi, Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Johansah (Saksi-1) yang isinya minta tolong dijemput di depan Rumah Sakit yang terletak di Desa Yakum Kec. Bandar Jaya dan SMS tersebut Terdakwa balas dengan mengatakan "Apa kamu bawa motor bodong", dibalas oleh Saksi-1 "Tidak", dan Terdakwa menjawab SMS Saksi-1 dengan mengatakan "Tunggulah", dan Terdakwa pun menjemput tanpa ada rasa curiga.
2. Setelah kami tukar memakai sepeda motor, Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Zupiter Z yang sebelumnya dikendarai Saksi-1 dan Saksi-1 memakai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 5465 JV milik Terdakwa dan Terdakwa pulang dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihadang oleh beberapa orang dan Terdakwa pun ditangkap lalu diserahkan ke POM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sepeda Yamaha Jupiter Z yang Terdakwa kendarai adalah sepeda motor Saksi-1 bukan dari hasil kejahatan karena sewaktu mereka akan melakukan pencurian keburu ketahuan.

4. Pada bulan Januari 2011, Terdakwa pernah membeli 2 (dua) unit sepeda motor kepada Saksi-1 yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bapak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi yang mulia, Oditur Militer mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, menurut Terdakwa Oditur Militer yang telah menuntut Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan karena Oditur Militer adalah selaku penuntut dan harus menyatakan seseorang bersalah dan tidak mempertimbangkan segala sesuatu dalam tuntutan. Dengan fakta-fakta yang Terdakwa sampaikan kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi yang mulia oleh karena itu Terdakwa selaku Terdakwa memohon dengan sangat, sudi kiranya dapat memutus perkara Terdakwa dengan seringan-ringannya yang seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya atau menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, bila Bapak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah salah bergaul, Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit TNI yang baik, bapak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi yang mulia, sekarang ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga istri, anak-anak, orangtua dan adik-adik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan ad 1 s.d ad.10 ; Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena dalil Oditur Militer hanya merupakan pengulangan fakta perbuatan yang terungkap di persidangan namun demikian terlepas dari keberatan tersebut setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lagi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi serta rasa keadilan masyarakat sebagai berikut :

- a. Terdakwa...
 - a. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan jual beli kendaraan hasil kejahatan menodong/membegal.
 - b. Perbuatan yang ketiga dalam perkara ini Terdakwa tertangkap tangan membantu dan melindungi kejahatan perampasan sepeda motor.
 - c. Terdakwa merupakan jaringan/komplotan pembegal sepeda motor yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjadi pelindung kejahatan pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 8
motor dengan merkasion yang gonak keuntungan dari jual beli kendaraan bermotor hasil kejahatan dipandang perbuatan yang tercela dan merusak citra TNI maupun kesatuan di mata masyarakat dan akibatnya kejahatan ini semakin marak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala yang disampaikan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tidak dapat diterima, karena alasan tersebut tidak bersesuaian dengan motivasi Terdakwa dalam kejahatan ini dan fakta-fakta di persidangan, karena Terdakwa sebagai anggota TNI menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dinilai salah dan melawan hukum karena seharusnya Terdakwa menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI, bukan malah membantu menerima barang hasil kejahatan dan melindungi kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada alasan pembeda bagi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan dalam perkara ini baik mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa, masih terlalu ringan sehingga tidak adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu diperberat agar Terdakwa lebih merenungkan akibat perbuatannya sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat,...

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RISWANDONO HARIYADI, SH MAYOR SUS NRP. 522868.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 12 Juni 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 12 Juni 2012, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK Nrp 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631